



P U T U S A N

Nomor 0078/Pdt.G/2011/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan PENSIUNAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut pemohon.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan PENSIUNAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 16 September 2011 dengan register perkara Nomor 0078 /Pdt.G/2011/ PA Mn. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 17 Februari 1971 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1390



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 05/IX/2011, tertanggal 15 September 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dengan termohon hidup rukun membina rumah tangga di rumah milik bersama di Lorong Tammalanrea selama 39 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
 - ANAK I umur 35 tahun
 - ANAK II umur 33 tahun
 - ANAK III umur 31 tahun, anak ketiga tersebut dalam pemeliharaan termohon, sedangkan yang pertama dan kedua telah menikah.
4. Bahwa pada awal tahun 2009 rumah tangga pemohon dengan termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak memperdulikan pemohon yang sedang sakit.
5. Bahwa dengan tidak perdulinya termohon kepada pemohon, sehingga pemohon telah pisah ranjang selama 3 tahun, karena termohon risih tidur bersama dengan pemohon.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2011 pemohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama karena termohon mengusir pemohon, oleh karena itu pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung satu setengah bulan.
7. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena pemohon sudah tidak berarti di mata termohon, dan perceraian merupakan jalan yang terbaik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila permohonan kami dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan pemohon dan termohon ketua majelis hakim menetapkan Drs. M. Thayyib HP sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 0078/Pdt.G/2011/PA Mn. tanggal 11 Oktober 2011.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 1 November 2011, menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan dengan maksimal akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan tertutup untuk umum oleh ketua majelis dibacalah surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon menyatakan mengerti maksud permohonan pemohon dan memberikan jawaban lisan sebagai berikut :

- Bahwa termohon mengakui (membenarkan) sebagian gugatan pemohon dan meningkari sebagiannya.
- Bahwa tidak benar termohon tidak memperhatikan pemohon, termohon hanya berupaya melarang pemohon untuk memakan makanan yang dilarang dokter karena pemohon sakit, akan tetapi pemohon salah pengertian lalu menganggap termohon tidak memperhatikannya.
- Bahwa benar antara pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tidur selama 3 tahun, akan tetapi penyebabnya bukan karena termohon risih kepada pemohon namun karena termohon membuat kue pesanan orang, pesanan kue itu termohon setiap malam hingga 2 atau 3 malam, itulah sebabnya termohon tidak menemani pemohon tidur.
- Bahwa apa yang diungkapkan oleh pemohon pada point 6 tidak benar, yang benar adalah pemohonlah yang pergi meninggalkan termohon pada saat termohon sedang berada di Jambi. Alasan yang benar kemungkinan pemohon merasa kesal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena termohon selalu menasihati pemohon untuk tidak membeli kupon putih lagi, hingga pemohon mengambil kesempatan pergi meninggalkan rumah bersama saat termohon tidak di tempat.

- Bahwa pemohon tidak pernah berupaya mencari termohon selama jangka pisah tempat tinggal, malah termohonlah yang mencari pemohon di Mamuju tempat tinggal ibunya. Saat termohon bertemu dengan pemohon di Mamuju, pemohon tidak pernah berkata sepele katapun akan tetapi yang bicara ibu pemohon dengan mengatakan bahwa pemohon tidak akan pulang ke Majene lagi, dia (pemohon) akan ke Majene bukan ke rumah termohon akan tetapi ke Pengadilan Agama untuk minta cerai.
- Bahwa orang tua pemohon dan termohon tidak pernah berupaya mendamaikan pemohon dengan termohon, yang pernah mendamaikan adalah anak menantu termohon (yaitu suami anak termohon yang bernama XXX) akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan termohon tentang membuat kue malam-malam memang benar, akan tetapi membuat kue itu pekerjaan yang tidak rutin dilakukan oleh termohon, termohon hanya membuat kue saat ada pesanan saja semisal ketika orang pesta, haji dan lain-lain. Termohon memang tidak memperhatikan pemohon, terbukti satu saat pemohon sesak nafas yang sangat berat/sakit melihat hal itu termohon tidak berduli.
- Bahwa memang benar secara langsung termohon tidak pernah mengusir pemohon, akan tetapi dari sikap termohon setiap hari pemohon merasa bahwa termohon mengusir secara halus dengan sikap yang marah-marah dan bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon pernah membanting gelas dan melempar pisau ke arah pemohon sambil menatap dengan tatapan mata yang marah dan penuh kebencian.

- Bahwa pemohon meninggalkan rumah bersama saat termohon pergi ke Jambi dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal dan tidak bersama termohon lagi.
- Bahwa pemohon tidak bersedia hidup bersama lagi dengan termohon dan pemohon tetap mempertahankan permohonannya.

Bahwa atas replik tersebut, termohon mengajukan duplik yang maksudnya tetap pada jawaban semula dan sebenarnya tidak mau bercerai dengan pemohon tetapi semua itu terserah pemohon dan putusan Pengadilan Agama Majene.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 05/IX/2011, tertanggal 15 September 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu, **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PENGAWAS BANGUNAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAMUJU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri.
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon hidup rukun di rumah bersama yang bertempat tinggal di Lorong Tammalanrea selama 39 tahun hingga dikaruniai lima orang anak, dua meninggal dunia dan yang hidup tiga orang masing-masing bernama : ANAK I, umur 35 tahun, ANAK II, umur 33 tahun, dan ANAK III, umur 31 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tangga pemohon dengan termohon tidak rukun lagi dan bahkan tidak serumah lagi.
- Bahwa pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu.
- Bahwa penyebab tidak rukunya rumah tangga pemohon dan termohon adalah karena sering terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon.
- Bahwa pemohon sebenarnya tidak melawan saat terjadi pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran itu dipicu oleh karena termohon tidak mau menghiraukan dan merawat pemohon yang sedang sakit.
- Bahwa saksi melihat pemohon tidak bersama-sama tidur dengan termohon dalam satu kamar, pemohon tidur di dalam kamarnya sedangkan termohon tidur di depan televisi dan kemudian tidur di kamar lain.
- Bahwa keluarga tidak pernah mendamaikan pemohon dengan termohon, malah ibu pemohon menyuruh agar pemohon menceraikan termohon.

Saksi kedua : **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan PENGAWAS BANGUNAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAMUJU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak rukun lagi sejak 3 tahun terakhir.
- Bahwa sebab tidak rukun adalah karena termohon tidak mau mengurus pemohon lagi walaupun pemohon sakit.
- Bahwa pemohon sakit sejak 1 tahun lalu.
- Bahwa pemohon pergi meninggalkan rumah bersama sebelum puasa tahun ini sampai sekarang tidak pernah bersama lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon meninggalkan rumah bersama saat termohon sedang berada di Jambi.
- Bahwa termohon pernah mencari pemohon ke Mamuju di rumah orang tua pemohon, pada waktu itu ibu pemohon menyuruh pemohon menceraikan termohon.
- Bahwa tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga bahkan ibu kandung pemohon mendukung untuk cerai.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon dan termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya pemohon menerangkan bahwa dirinya tidak mengajukan alat bukti maupun keterangan lainnya lagi dan mohon putusan.

Bahwa majelis hakim juga memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi akan tetapi termohon tidak mengajukan alat bukti.

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada Rabu tanggal 17 Februari 1971 M, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhidjah 1390 H., dan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena itu pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan perceraian ini.

Menimbang, bahwa termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Majene sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara menasihati pemohon agar ia mau rukun kembali dengan termohon dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka majelis hakim telah menetapkan Drs. M. Thayyib HP sebagai mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0078/Pdt.G/2011/PA Mn, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo, Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap.

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa termohon tidak memperdulikan pemohon lagi, telah tidak serumah lagi, tidak ada hubungan selayaknya suami istri dan tidak pernah ada hubungan komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga pemohon dengan termohon masih dapat dipertahankan dan dirukunkan kembali atau tidak dapat dipertahankan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti asli Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti asli Duplikat Akta Nikah yang diberi kode P yang dibuat oleh pejabat berwenang membuktikan bahwa antara pemohon dengan termohon terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon SAKSI I dan SAKSI II adalah bukan yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 17 Februari 1971 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhidjiah 1390 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 05/IX/2011, tertanggal 15 September 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena pemohon merasa tidak dihiraukan lagi oleh termohon walaupun pemohon dalam keadaan sakit.
- Bahwa pemohon merasa diusir oleh termohon dari tempat tinggal bersama sehingga saat ini pemohon dengan termohon sudah tidak satu rumah lagi.
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun terakhir pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tidur.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak mungkin lagi rukun karena selalu bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan telah terjadi broken mirrage (pecah rumah tangga) oleh karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan maksud Al-Quran Surat Al-Rum ayat 21 :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas majelis hakim menyatakan mengabulkan permohonan pemohon dan mengizinkan pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **TERMOHON** di muka persidangan Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan termohon dilaksanakan di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dan sekarang pemohon dengan termohon tinggal di wilayah Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1432 H., oleh Drs. Muh. Hamka Musa sebagai ketua majelis, Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan Muh. Amin T, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. St. Asmah, BA., panitera pengganti, dengan dihadiri pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Muh. Amin T, S.Ag.,S.H.

Hakim Ketua,

Drs. Muh. Hamka Musa

Panitera pengganti,

Hj. St. Asmah, BA

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).